BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Mengingat : a. bahwa agar perencanaan program teknis strategis pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan teknis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaikan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunn Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disigkat PD adalah unsur pembantu Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangn Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Visi adalah rumusan umummengenai keadaan yang dinginkan pada akhir priode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Tujuan adalah suatu kendisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Pembangunan Daerah Kabupaten yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
13. Starategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasaalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program,terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebujakan.
18. Hasil (outcome) adalah segalasesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telag ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra PD tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.

BAB III

SISTIMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
c. BAB III : PERMASAAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Psal 2 ayat (1) terdiri dari dari:
   a. Renstra Sekretariat Daerah;
   b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Renstra Inspektorat Daerah;
   d. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
   e. Renstra Dinas Daerah;
   f. Renstra Badan Daerah;
   g. Renstra Kecamatan; dan
   h. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Renstra Dinas Kesehatan;
c. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
d. Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
e. Renstra Dinas Pertanian;
f. Renstra Dinas Sosial;
g. Renstra Dinas Perhubungan;
h. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
i. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
j. Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
k. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
m. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
n. Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
o. Renstra Dinas Perikanan;
p. Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; dan
q. Renstra Dinas Ketahanan Pangan.

(3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
a. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
c. Renstra Badan Keuangan Daerah;
d. Renstra Badan Penangulangan Bencana Daerah; dan
e. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

(4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Renstra Kecamatan Wawonii Barat;
b. Renstra Kecamatan Wawonii Utara;
c. Renstra Kecamatan Wawonii Timur Laut;
d. Renstra Kecamatan Wawonii Timur;
e. Renstra Kecamatan Wawonii Tenggara;
f. Renstra Kecamatan Wawonii Selatan; dan
g. Renstra Kecamatan Wawonii Tengah.

Pasal 5

Isi berserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H.AMRULLAH

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Langara
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021-2026

A. Renstra Sekretariat Daerah
B. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
C. Renstra Inspektorat Daerah
D. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
E. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
F. Renstra Dinas Kesehatan
G. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
H. Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
I. Renstra Dinas Pertanian
J. Renstra Dinas Sosial
K. Renstra Dinas Perhubungan
L. Renstra Dinas Lingkungan Hidup
M. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
N. Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
O. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
P. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Q. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
R. Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
S. Renstra Dinas Perikanan
T. Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
U. Renstra Dinas Ketahanan Pangan
V. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
W. Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
X. Renstra Badan Keuangan Daerah
Y. Renstra Badan Penangulangan Bencana Daerah
Z. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

AA. Renstra Kecamatan Wawonii Barat
BB. Renstra Kecamatan Wawonii Utara
CC. Renstra Kecamatan Wawonii Timur Laut
DD. Renstra Kecamatan Wawonii Timur
EE. Renstra Kecamatan Wawonii Tenggara
FF. Renstra Kecamatan Wawonii Selatan
GG. Renstra Kecamatan Wawonii Tengah

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H.AMRULLAH

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN . . .		
3			
4	BAGIAN HUKUM		